

## WARGA KAPANEWON PATUK DAN GEDANGSARI LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Sumber Gambar :  
*Koranbernas.id*

### **Isi berita:**

YOGYA, koranbernas.id – Masyarakat Kapanewon Patuk, yang merupakan wilayah pinggiran di Gunungkidul justru lebih awal melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2022 ini. Dengan prestasinya ini, Bupati Gunungkidul Sunaryanta secara khusus memberikan penghargaan atas prestasi yang berhasil diraih, di aula Kapanewon Patuk Selasa (31/5/2022).

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan, Kapanewon Patuk memiliki 11 kalurahan dan 72 padukuhan dengan ketetapan PBB sebesar Rp. 941.894.576, meliputi 28.777 lembar SPPT. “Prestasi ini tidak lepas dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinatori oleh panewu setempat, pak dukuh, pak RT,” katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta dalam kesempatan ini mengatakan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi paling besar terhadap sumbangan dana pembangunan. “Untuk itulah diperlukan penanganan dan pengelolaan yang serius,” tuturnya.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Okti Kussrini]

[1]

Pokok Ketetapan PBB-P2 Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data 30 Mei 2022 sebesar 608.938 SPPT dengan nomonal Rp26.478.570.504. Target sesuai APBD Rp23.000.000.000, realisasi penerimaan hingga kini Rp7.369.578.975. Sedang kapanewon yang lunas lebih awal, selain Patuk juga Kapanewon Gedangsari.(sutaryono)

**Sumber Berita:**

1. Koranbernas.id, Warga Kapanewon Patuk dan Gedangsari Lunas PBB, 1 Juni 2022
2. Radar Jogja, Patuk Tercepat Lunas PBB-P2, 1 Juni 2022

**Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 angka 33; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  - b. Pasal 4 ayat (2); Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - 1) PBB-P2;
    - 2) BPHTB;
    - 3) PBJT
    - 4) Pajak Reklame;
    - 5) PAT;
    - 6) Pajak MBLB;
    - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
    - 8) Opsen PKB; dan
    - 9) Opsen BBNKB
  - c. Pasal 38 ayat (1); Obyek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
  - d. Pasal 38 ayat (2); Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil legiatan reklamasi atau pengurukan
  - e. Pasal 39 ayat (1); Subyek Pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

- f. Pasal 39 ayat (2); Wajib Pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
- a. Pasal 1 angka 11; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - b. Pasal 2; Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - c. Pasal 3 ayat (1); Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - d. Pasal 3 ayat (2); Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
    - 1) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
    - 2) jalan tol;
    - 3) kolam renang;
    - 4) pagar mewah;
    - 5) tempat olahraga;
    - 6) galangan kapal, dermaga;
    - 7) taman mewah;
    - 8) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
    - 9) menara
  - e. Pasal 5; Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  - f. Pasal 6 ayat (1); Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- g. Pasal 6 ayat (2); Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
- h. Pasal 7 ayat (1); Dasar pengenaan pajak adalah NJOP.
- i. Pasal 8; Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- j. Pasal 9; Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) 0,08 % (nol koma nol delapan per seratus) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 2) 0,175 % (nol koma seratus tujuh puluh lima per seratus) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- k. Pasal 10; Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- l. Pasal 17 ayat (1); Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- m. Pasal 17 ayat (2); Pajak merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- n. Pasal 17 ayat (3); Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.